



GUBERNUR RIAU

PERATURAN GUBERNUR RIAU
Nomor : 142 Tahun 2105

TENTANG

**TATA CARA PELAPORAN PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
DI PROVINSI RIAU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (4) Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Provinsi Riau, diperlukan Peraturan Gubernur yang mengatur tentang Tata Cara Pelaporan Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34/P Tahun 2015 tentang Pemberhentian Sementara Gubernur Riau Masa Jabatan Tahun 2014-2019 dinyatakan Wakil Gubernur Riau Melaksanakan Tugas dan Kewenangan Gubernur Riau Masa Jabatan 2014-2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas perlu menetapkan Peraturan Gubernur Tentang Tata Cara Pelaporan Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Provinsi Riau.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1858 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1464);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4000);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali



GUBERNUR RIAU

PERATURAN GUBERNUR RIAU

Nomor : 142 Tahun 2105

TENTANG

TATA CARA PELAPORAN PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
DI PROVINSI RIAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (4) Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Provinsi Riau, diperlukan Peraturan Gubernur yang mengatur tentang Tata Cara Pelaporan Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34/P Tahun 2015 tentang Pemberhentian Sementara Gubernur Riau Masa Jabatan Tahun 2014-2019 dinyatakan Wakil Gubernur Riau Melaksanakan Tugas dan Kewenangan Gubernur Riau Masa Jabatan 2014-2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas perlu menetapkan Peraturan Gubernur Tentang Tata Cara Pelaporan Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Provinsi Riau.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1464);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4000);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali

terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89);
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34/P Tahun 2015 tentang Pemberhentian Sementara Gubernur Riau Masa Jabatan Tahun 2014-2019 dinyatakan Wakil Gubernur Riau Melaksanakan Tugas dan Kewenangan Gubernur Riau Masa Jabatan 2014-2019;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 701).
12. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2012 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PELAPORAN PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN DI PROVINSI RIAU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Riau.
2. Gubernur adalah Gubernur Riau.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.
5. Tanggung jawab Sosial Perusahaan, *Corporate Social Responsibility* /Program Kemitraan dan Bina Lingkungan atau dengan sebutan lain yang sudah dilaksanakan oleh Perusahaan yang selanjutnya disingkat TJSP adalah tanggungjawab yang melekat pada setiap perusahaan untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang dan selaras dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat;

6. Perusahaan adalah badan usaha yang bergerak dalam suatu bidang usaha yang didirikan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan maupun perjanjian yang melakukan kegiatan usaha dengan menggunakan modal,serta bertujuan memperoleh keuntungan;
7. Forum Tanggung jawab Sosial Perusahaan Provinsi yang selanjutnya disingkat Forum TJSP adalah Forum yang bertugas membantu Gubernur dalam penyelenggaraan TJSP di Provinsi Riau;
8. Forum Pelaksana Tanggung jawab Sosial Perusahaan yang selanjutnya disingkat FP-TJSP adalah organisasi atau forum komunikasi yang di bentuk beberapa perusahaan yang melaksanakan program TJSP dengan atau tanpa melibatkan pemangku kepentingan sebagai wadah komunikasi, konsultasi, dan evaluasi penyelenggaraan.
9. Sekretariat Forum TJSP adalah Tim yang melakukan fasilitasi terhadap penyelenggaraan koordinasi perencanaan kegiatan Tanggung jawab Sosial Perusahaan (TJSP);

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud dan Tujuan disusunnya Tata cara penyelenggaraan TJSP di Provinsi Riau adalah :

- a. Mewujudkan sinergitas antara pelaksanaan TJSP dengan pelaksanaan Pembangunan Pemerintah Daerah; dan
- b. Agar penyelenggaraan TJSP berlangsung secara optimal, efektif, efisien dan berkelanjutan.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi :

- a. Mekanisme Pelaporan
- b. Penghargaan dan Sanksi
- c. Forum Pelaksana TJSP
- d. Pengawasan dan Evaluasi

BAB III MEKANISME PELAPORAN

Pasal 4

- (1) FP-TJSP melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Program TJSP kepada Koordinator FP-TJSP.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Realisasi pelaksanaan penyelenggaraan program TJSP;
 - b. Realisasi penggunaan biaya TJSP;
 - c. Capaian kinerja pelaksanaan TJSP;
 - d. Permasalahan yang dihadapi dan upaya pemecahannya; dan
 - e. Rencana tindak lanjut.

- (3) Koordinator FP-TJSP melaporkan kegiatan program TJSP dimasing-masing anggota FP-TJSP kepada Forum TJSP 2 (dua) kali dalam setahun.
- (4) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setiap 6 (enam) bulan dengan menggunakan format sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

- (1) Forum-TJSP melaporkan pelaksanaan program TJSP di Provinsi Riau kepada Gubernur melalui sekretariat TJSP.
- (2) Laporan pelaksanaan program TJSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada DPRD Provinsi Riau sebagai tembusan.

BAB IV PENGHARGAAN DAN SANKSI

Pasal 6

Gubernur dapat memberikan penghargaan ataupun sanksi kepada perusahaan dalam rangka penyampaian laporan pelaksanaan program TJSP.

Pasal 7

- (1) Untuk memberikan penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Gubernur membentuk Tim guna melakukan penilaian, penominasian, dan menetapkan bentuk penghargaan.
- (2) Bentuk penghargaan, tata cara penilaian dan penominasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis pelaksanaan pemberian penghargaan yang ditetapkan oleh Ketua Forum TJSP.

Pasal 8

- (1) Gubernur dapat mengenakan sanksi berupa sanksi administratif kepada perusahaan yang tidak menyampaikan laporan pelaksanaan program TJSP sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan atas rekomendasi tertulis yang disampaikan Forum TJSP kepada BPMP atau dengan sebutan lain.

BAB V FP- TJSP

Pasal 9

- (1) Perusahaan dapat membentuk FP-TJSP yang terdiri dari beberapa badan usaha yang didasarkan pada:
 - a. kesamaan status badan hukum;
 - b. kesamaan wilayah kerja;
 - c. kesamaan jenis usaha; atau
 - d. kesamaan skala usaha.

- (2) FP-TJSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berkoordinasi dengan forum TJSP dalam rangka mensinergikan program prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi.

**BAB VI
PENGAWASAN DAN EVALUASI**

Pasal 10

- (1) Pengawasan dan Evaluasi pelaksanaan Pelaporan TJSP dilakukan oleh SKPD terkait sesuai dengan kebutuhan.
- (2) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Gubernur Riau melalui Sekretariat Forum TJSP.

**BAB VII
PENUTUP**

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

**Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 31 Desember 2015**

Plt. GUBERNUR RIAU

ttd.

H. ARSYADJULIANDI RACHMAN

**Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 31 Desember 2015**

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU

ttd.

M. YAFIZ



BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2015 NOMOR: 142

